

PERJANJIAN KAWIN SELAIN MENGENAI HARTA PERKAWINAN BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (STUDI BANDING DENGAN NEGARA AMERIKA SERIKAT)

Raisa Fatnisary, Akhmad Budi Cahyono

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai perjanjian kawin berdasarkan asas kebebasan berkontrak dengan pembandingan negara Amerika Serikat. Pada dasarnya perjanjian perkawinan dapat merupakan sebuah solusi dari permasalahan yang mungkin dihadapi oleh suami atau isteri dalam menjalankan kehidupan perkawinan, terutama mengenai harta benda mereka. Kondisi masyarakat yang makin demokratis dan kritis membuat perjanjian kawin mengalami perkembangan. Isi yang diatur di dalam perjanjian kawin tidak hanya mengenai harta benda perkawinan, namun dapat juga seperti pembagian biaya keluarga, penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga, kebiasaan mengoleksi barang langka yang tergolong mahal, hingga mengatur terhadap profesi masing-masing calon suami istri selama perkawinan berlangsung. Negara Amerika Serikat merupakan negara *common law* dengan yurisprudensi sebagai sumber hukumnya. Selain adanya ketentuan umum pemerintah federal, tiap-tiap negara bagian memiliki peraturan berbeda antar satu sama lain. Dalam kaitannya dengan perjanjian kawin, mayoritas negara bagian mengadopsi ketentuan *Uniform Premarital Agreement Act* (UPAA) sehingga peraturan tersebut berlaku sejalan dengan ketentuan masing-masing negara bagian. Perbedaan dari masing-masing negara bagian serta sistem yang tidak membedakan hukum keluarga dan hukum kontrak membuat negara Amerika Serikat menarik untuk dijadikan pembandingan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pengaturan mengenai perjanjian kawin di Negara Indonesia dan Amerika Serikat serta akibat hukum perjanjian kawin yang tidak hanya mengatur mengenai harta kekayaan namun berdasarkan asas kebebasan berkontrak baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum adalah yuridis-normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat. Hasil analisa adalah bahwa pembuatan perjanjian kawin yang tidak menyangkut mengenai harta benda suami atau istri pada umumnya dimungkinkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Walaupun isi dari perjanjian dapat dibebaskan, perjanjian tetap harus mengikuti ketentuan undang-undang, agama, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kata kunci: Perjanjian Kawin, Kebebasan Berkontrak

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat, dan juga hubungan dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum, selama maupun sesudah perkawinan berlangsung. Di Indonesia, aturan mengenai perkawinan tidak saja dipengaruhi adat setempat tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai macam ajaran agama, seperti Agama Hindu, Budha, Kristen, serta Agama Islam. Adanya beragama pengaruh di

dalam masyarakat tersebut mengakibatkan terjadinya banyak aturan yang mengatur masalah perkawinan. Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada acara hidup kekeluargaan, kekerabatan, dan kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Namun, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bangsa Indonesia sudah mengenal pemberlakuan hukum secara plural yang diterapkan berdasarkan golongan penduduk.³ Pada masa pemerintahan kolonial menerapkan kebijakan penggolongan penduduk Indonesia atas golongan sebagaimana tertuang dalam *Indische Staatsregeling* (IS), yaitu golongan penduduk Eropa, golongan Pribumi, dan Golongan penduduk Timur Tengah yang masing-masing dibedakan perlakuan status perdatanya. Ketentuan hukum yang beragam tersebut berlaku terhadap permasalahan perdata (hukum perdata) pada umumnya, kecuali golongan Indonesia asli non-Kristen, dirangkum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut juga *Burgerlijk Wetboek* (BW). Salah satu ketentuan yang hingga kini masih berlaku adalah yang berkenaan dengan pengaturan harta dalam perkawinan. Pengaturan tersebut telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan menjadi wacana perdebatan dalam pembaruan hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan ketentuan hukum Perdata Eropa, setiap calon suami atau calon istri mempunyai kebebasan yang besar sekali untuk menentukan sendiri akibat-akibat perkawinannya, utamanya mengenai harta benda mereka. Setiap calon suami atau calon istri dapat menentukan apakah seluruh harta benda mereka akan bercampur atau hanya sebagian saja yang akan tercampur dan sebagian lagi terpisah, atau sama sekali tidak ada campuran harta benda, sehingga masing-masing mempunyai harta bendanya sendiri. Menurut Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila oleh calon suami atau calon istri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat perjanjian kawin yang mengatur persatuan (campuran) harta secara bulat antara harta istri dan suami maka mengakibatkan terjadi pencampuran persatuan bulat harta kekayaan perkawinan. Pencampuran itu terjadi terhadap harta yang mereka bawa, maupun yang akan mereka peroleh sepanjang perkawinan.⁴ Perjanjian kawin yang dilakukan oleh calon suami istri semacam ini biasanya berisi mengenai tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Lazimnya berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugian. Perjanjian kawin ini berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga ini tersangkut.

Isi yang diatur di dalam perjanjian kawin tergantung pada pihak -pihak calon suami dan calon istri, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, dan

¹Hilaman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), hlm. 8.

²Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No.1 tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No 3019, Ps. 1.

³Ibid, hlm 9

⁴Ko tyay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*, (Semarang: Seksi Perdata Baratm Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981), hlm. 182.

kepatutan atau kesusilaan. Bentuk dan isi perjanjian kawin, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau tidak melanggar ketertiban umum. Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari kepentingan para pihak yang pada umumnya diawali dengan proses negoisasi sehingga tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Kebebasan berkontrak menjadi dasar sebuah kontrak atau perjanjian yang secara implisit memberikan panduan bahwa para pihak memiliki kedudukan seimbang serta memberikan rasa keadilan.

Negara Indonesia yang menggunakan sistem hukum *civil law* menempatkan kodifikasi hukum sebagai sumber hukum dan penerapan dalam prakteknya.⁵ Dalam penulisan tesis ini, penulis tidak menggunakan hukum adat melainkan menggunakan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber pembanding penelitian dalam membahas perjanjian perkawinan. Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang memberikan batasan pembuatan perjanjian perkawinan hanya untuk masalah harta benda, Undang Undang Perkawinan yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur isi perjanjian kawin selama memenuhi kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum, serta KHI yang membebaskan perjanjian kawin selama tidak dilarang dalam hukum Islam.

Berbeda dengan Negara Amerika Serikat dengan sistem hukum *common law* yang menempatkan yurisprudensi sebagai sumber hukumnya. Sistem hukum tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek lain pada masyarakat. Untuk dapat memahami aturan hukum di sebuah negara asing, maka harus dipahami lingkungan non-hukumnya, seperti lingkungan ekonomi, politik, etika, agama, dan budaya serta tujuan-tujuan sosialnya.⁶ Negara Amerika Serikat dipilih sebagai pembanding karena negara Indonesia membebaskan para pihak untuk membuat perjanjian kawin karena perjanjian perkawinan masih masuk ke dalam ranah hukum keluarga. Kondisi masyarakat yang makin demokratis dan kritis membuat perjanjian kawin mengalami perkembangan. Negara memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menyusun perjanjian mereka sendiri. Namun berbeda dengan Amerika Serikat, dimana negara tidak membedakan antara hukum keluarga dan hukum kontrak. Negara dan negara bagian sudah memiliki pengaturannya sendiri dalam kaitannya dengan perjanjian kawin. Mereka telah mengatur mengenai apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh diatur dalam perjanjian perkawinan.

Dalam kaitannya dengan Perjanjian Kawin, mayoritas negara bagian telah mengadopsi *Uniform Premarital Agreement Act* (UPAA) dalam *Uniform Law Commission* tentang *Uniform State Law*. Sehingga pada penulisan ini Penulis akan menggunakan UPAA sebagai peraturan dasar, ditambah dengan peraturan-peraturan lainnya yang berasal dari negara-negara bagian bila peraturan negara bagian memiliki ketentuan yang berbeda. Peraturan dari tiap-tiap negara bagian tetap digunakan dan dijadikan referensi karena tiap wilayah di Amerika Serikat memiliki kebijakan dan peraturannya sendiri yang mungkin berbeda dari ketentuan federal.

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya diuraikan, tesis ini akan membahas mengenai perjanjian kawin diluar harta kekayaan. Oleh sebab itu, tesis ini akan disampaikan dengan judul “Perjanjian Kawin Selain Mengenai Harta Perkawinan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak: Studi Banding Dengan Amerika Serikat.”

⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1991, hlm 24.

⁶Abdul Ficar Hadjar, *Analisis Perbandingan Sistem Hukum Amerika Serikat dan Sistem Hukum Indonesia*, <https://www.kompasiana.com/fickar15/552a5ca1f17e614102d623d5/analisis-perbandingan-sistem-hukum-amerika-serikat-dan-indonesia>, diakses pada 8 Desember 2020.

2. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Kawin di Indonesia dan Amerika Serikat

Pada dasarnya, suatu sebab diadakannya perjanjian perkawinan adalah untuk menyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan yang mengatur bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami istri yang pada dasarnya dicampur menjadi satu kesatuan yang bulat. Sebab lain yang menjadi latar belakang diadakannya perjanjian perkawinan adalah jika di antara pasangan calon suami istri terdapat perbedaan status sosial yang mencolok, memiliki harta kekayaan pribadi yang tidak seimbang, pemberi hadiah yang tidak ingin barang yang dihadiahkan kepada salah seorang suami istri berpindah tangan kepada pihak lain, atau masing-masing suami istri tunduk kepada hukum yang berbeda seperti terjadi pada perkawinan campuran. Pada umumnya perjanjian perkawinan di Indonesia ini dibuat manakala terdapat harta kekayaan yang lebih besar pada satu pihak dari pada pihak lain. Perjanjian perkawinan bermaksud untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang persatuan harta kekayaan. Para pihak bebas menentukan bentuk hukum yang dikehendakinya atas harta kekayaan yang menjadi objeknya. Mereka dapat saja menentukan bahwa di dalam perkawinan mereka tidak akan terdapat persatuan harta kekayaan atau persatuan harta kekayaan yang terbatas.⁷

Hal ini dapat dimaklumi bahwa tanpa perjanjian perkawinan berarti setelah perkawinan berlangsung maka harta kedua belah pihak dengan sendirinya menjadi satu, salah satu pihak tentu dapat merasa dirugikan, terlebih jika suami atau istri mempunyai hutang sebelum perkawinan berlangsung dan jika harta suami atau istri yang lebih besar itu akan turut menjadi korban untuk pelunasan. Dalam hal ini, barulah terasa pentingnya suatu perjanjian perkawinan. Namun, janganlah hendaknya suatu perkawinan rapuh hanya karena harta, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Alasan lain diadakannya perjanjian perkawinan adalah agar istri terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan tindakan-tindakan semena-mena suami atas harta tak bergerak dan harta bergerak tertentu lainnya, yang dibawa istri ke dalam perkawinan. Tanpa adanya pembatasan yang diperjanjikan istri dalam perjanjian perkawinan, suami mempunyai wewenang penuh atas harta persatuan, termasuk semua harta yang dibawa istri ke dalam persatuan tersebut. Jadi disini yang diperjanjikan adalah pembatasan atau wewenang pengurusan harta oleh suami. Adanya perjanjian juga dapat menjadi perlindungan bagi istri terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut terhadap utang-utang yang dibuat oleh suami dan begitu juga sebaliknya.⁸

Peraturan mengenai perjanjian perkawinan hanya mengatur mengenai harta kekayaan suami istri dalam perkawinan saja, dimana dalam perjanjian perkawinan tersebut calon suami atau calon istri dapat menyatakan kehendak mereka terhadap harta perkawinan, apakah mereka akan sepakat menyatukan harta mereka, mereka melakukan penyatuan harta secara terbatas, atau mereka memutuskan untuk tidak melakukan penyatuan harta sama sekali dalam perkawinan yang mereka jalani. Namun pada hakikatnya, perjanjian perkawinan yang berdasar dari perjanjian dasar harus mengikuti syarat sah serta asas-asas perjanjian.

7R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung, 1986), hlm. 76.

8Pastra Joseph Ziraluo, "*Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Sesudah UU No. 1 Tahun 1974*", Peradilan Tahun IX No. 98 (Jakarta, 1993), hlm. 96.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara perjanjian perkawinan dengan perjanjian pada umumnya. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat di bidang hukum keluarga sehingga tidak semua ketentuan hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III K Kitab Undang Undang Hukum Perdata berlaku, misalnya suatu aksi (gugat) berdasarkan suatu kekhilafan (*dwaling/error*) tidak dapat dilakukan.⁹ Sedangkan, perjanjian pada umumnya cakupannya lebih luas tidak hanya hukum keluarga. Pengertian perjanjian begitu luas yang mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh Buku Ketiga Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal.¹⁰

Perjanjian mengenal adanya asas kebebasan berkontrak (dimana para pihak dapat menentukan isi dari perjanjian tersebut), sedangkan dalam perkawinan para pihak yang akan melangsungkan suatu perkawinan tidak dapat secara bebas menentukan sendiri syarat-syarat dari perkawinan karena semua persyaratan telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan demikian, mengenai bentuk dan isi perjanjian kawin menurut Undang-Undang Perkawinan diberikan kebebasan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian kawin tersebut sebagai implementasi atau penerapan dari asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang melandasi berbagai bentuk kontrak yang ada. Asas ini menekankan pada pernyataan kehendak secara bebas dalam kontrak-kontrak yang dibuat. Prinsip umum hukum kontrak adalah bahwa setiap pihak bebas membuat kontrak dengan isi dan bentuk yang disepakati. Kebebasan kontrak (*contract vrijheid*) memberikan keleluasaan kepada setiap individu untuk membuat kontrak dengan pihak lain. Prinsip ini menjadi dasar dari semua bentuk kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas ini menekankan bahwa para pihak menurut hukum bebas menentukan hal-hal yang akan disebutkan dalam kontrak. Begitu pula mengenai bentuk kontrak, para pihak bebas untuk memilih apakah itu tertulis atau tidak. Penerapan asas kebebasan berkontrak berpedoman pada beberapa hal, yaitu memenuhi persyaratan keabsahan suatu perjanjian, tidak melanggar ketentuan dan norma adat yang berlaku, serta dilaksanakan dengan itikad baik.¹¹

A. Perjanjian Kawin Dalam Hal Hak Asuh Anak

Pihak yang paling menderita akibat adanya perceraian kedua orangtua adalah anak, sebab sebaik-baiknya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak adalah apabila kedua orangtuanya berada dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perpisahan orang tua membawa perubahan besar dalam hidup anak. Anak yang orang tuanya bercerai mendapatkan pengasuhan yang bervariasi. Anak hidup dalam pengasuhan keluarga bercerai menjadi berbeda dibanding dengan anak-anak yang hidup

⁹Faizal Kurniawan dan Erni Agustin, “Keabsahan Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (Surabaya: Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2010), hlm. 20.

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 78

¹¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 181.

dalam lingkungan keluarga normal.¹² Setelah perceraian terjadi, salah satu pihak harus menjalankan peranan ganda sebagai ayah dan sebagai ibu. Ini bukanlah hal yang mudah mengingat terdapat banyak hal lain yang harus dipikirkan seorang diri. Kehilangan sosok penting dalam hidup anak membuat anak menjadi sensitif dan mudah tersinggung.¹³ Terlebih lagi jika anak sudah memasuki masa remaja yang penuh tantangan, orangtua harus dapat menjaga atau memberikan disiplin kepada anak agar dapat tumbuh menjadi anak yang baik.¹⁴

Menurut Hukum Islam setelah terjadinya suatu perceraian maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu, salah satunya mengenai anak. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam mengatur pengasuhan anak (*hadhanah*) terdapat pada pasal 105 dan 156 KHI. Dalam Pasal 105, berbunyi:

“Dalam hal terjadi perceraian:

1. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*
2. *Pemeliharaan anak yang sudah mummayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.”*

Pasal 156 huruf (a) juga menyatakan:

“Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mummayyiz berhak mendapatkan hadhanak dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. *Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;*
2. *Ayah;*
3. *Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;*
4. *Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;*
5. *Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;”*

Melihat dua pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Kompilasi Hukum Islam memberi prioritas utama kepada ibu kandung, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak dari ibunya, dan bagi pemeliharaan anak yang sudah mummayyiz diserahkan kembali kepada anak untuk memilih ibu atau ayah sebagai pemegang hak pemeliharaannya.¹⁵

Undang Undang Perkawinan mengatakan bahwa anak dibawah usia 18 tahun berada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Oleh karena itu sepanjang orangtua tidak dicabut kekuasaannya, mereka mempunyai hak yang sama dimuka pengadilan untuk mengasuh dan mendidik anaknya tanpa dipisah-pisahkan hak asuhnya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, konsepsi perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin

12 Yeni Rachmawati, *Pengembangan Sosial Emosional*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), hlm. 16.

13 Wiyani, *Mengelola dan Mengembangkan Kecerdasan Sosial dan Emosi Anak Usia Dini*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 65.

14 Jaqueline Mitchell, *How to Be a Good Parent*, (New York: Bodleian Librari, 2015), hlm. 64

15 Rahmadi Indra Tektona, *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian*, Jurnal Muwazah Vol. 4 No. 1, hlm 22-28.

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶

Mengacu pada hukum Islam seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, apabila pasangan tersebut melakukan perceraian maka pemeliharaan atas anak yang belum 12 tahun akan jatuh ke tangan ibunya. Keputusan tersebut juga harus melewati keputusan dari Peradilan Agama. Selain hak asuh atas anak tersebut, tidak ada perbedaan lain dalam kaitannya dengan hak asuh anak antara Hukum Islam dan Undang Undang Perkawinan. Dalam kaitannya dengan hak asuh anak yang sudah diatur didalam perjanjian kawin, Penulis rasa kita tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang, bagaimana keadaan orangtua, dan apakah masih dalam kondisi cakap untuk mengasuh anak. Tidaklah tepat jika perjanjian kawin sudah menentukan dengan siapa jatuhnya hak asuh anak apabila orangtua melakukan perceraian. Terlalu luas dan kurang terperinci peraturan mengenai perjanjian kawin di Indonesia membuat masyarakat awam merasa dapat menuliskan segala hal yang mereka kehendaki dalam perjanjian kawin berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Mereka menganggap sepanjang perjanjian dilakukan dengan itikad baik, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan kesusilaan maka segala hal dapat dituangkan dalam perjanjian kawin.

Hal ini berbeda dengan hukum Amerika Serikat yang melarang perjanjian kawin jika memiliki klausa mengenai hak asuh anak apabila dikemudian hari pasangan bercerai. Dalam suatu kasus yang ditemukan, seorang pasangan yang membuat perjanjian kawin kemudian bercerai setelah menjalani perkawinan selama delapan tahun. Dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang berusia enam tahun. Sebelum perkawinan, pasangan tersebut telah membuat perjanjian kawin, dimana salah satu isinya menyatakan apabila dikemudian hari pasangan tersebut bercerai dan telah memiliki anak, maka hak asuh anak jatuh kepada ibunya. Namun saat perceraian terjadi, pengadilan tidak dapat memberikan hak asuh begitu saja kepada ibunya berdasarkan perjanjian kawin yang dibuat pasangan tersebut, bahkan pengadilan menganggap bahwa perjanjian itu tidak ada dan mengabaikannya.¹⁷ Pengadilan yang memutuskan pihak mana yang dirasa layak dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan anak, baik lahir maupun batin. Tidak hanya dilihat dari faktor materi, namun terdapat faktor-faktor lain yang diperhitungkan. Segala factor diperhitungkan oleh pengadilan dengan tujuan utama “*the best interest of the child*”.¹⁸

Sebagaimana dalam *Uniform Premarital and Marital Agreements Act* (UPMAA), *Section 10* tentang *Unenforceable Terms* atau dalam Bagian 10 tentang Persyaratan Tidak Dapat Dilakukan, menyatakan bahwa melarang isi dalam perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan yang mendefinisikan hak atau kewajiban para pihak terkait tanggung jawab kustodian tidak mengikat di pengadilan. Jika kembali pada tujuan utama yaitu kepentingan terbaik bagi anak, maka sudah selayaknya pengadilan mengabaikan perjanjian kawin yang dibuat orangtua apabila membahas mengenai hak asuh anak. Tidaklah memungkinkan untuk menentukan pengaturan hak asuh anak dalam perjanjian kawin. Karena jika terjadi perceraian dikemudian hari, pengadilan lah yang berhak untuk

¹⁶ Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Visimedia, 2016), hlm. 9

¹⁷ Gayle Rosenwald Smith dan Sally Abrahm, *What Every Woman Should Know About Divorce and Custody*, (New York: The Penguin Group, 2007), hlm. 90

¹⁸ Eileen Mc Partland, *The Best Interest of The Child*, (Washington: M.H. Gill & Company U. C., 2013), hlm. 4

membuat keputusan berlandaskan kepentingan terbaik anak. Pengadilan tidak akan terikat oleh perjanjian yang sebelumnya telah dibuat antara para pihak, termasuk apabila mereka memutuskan mengenai pengaturan yang disepakati namun tidak untuk kepentingan terbaik anak. Walaupun para pihak setuju mengenai siapa yang memegang hak asuh atas anak, tetapi jika pengadilan tidak setuju dengan pengaturan tersebut, maka pengadilan akan mengabaikannya.¹⁹

B. Perjanjian Kawin Dalam Hal Dukungan Pasangan

Dalam hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena suami mengajukan gugat cerai talak, maka mantan suami wajib untuk memberikan mut'ah dan iddah yang layak kepada bekas istrinya. Kata nafkah sendiri berarti belanja hidup (uang) pendapatan, suami wajib memberi kepada istrinya, rizki, bekal hidup sehari-hari dan kata iddah berarti masa tunggu bagi wanita yang dicerai oleh mantan suaminya. Jadi nafkah iddah berarti nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian. Nafkah iddah juga diartikan sebagai tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.²⁰ Memang tidak ada ketentuan pasti yang mengatur mengenai kadar nafkah iddah terkait jumlahnya, baik itu dalam Al-Quran, Hadits, maupun hukum positif. Namun hal itu dapat disamakan dengan kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami yang masih dalam ikatan perkawinan atau sebelum terjadinya perceraian. Al Quran hanya memberikan gambaran umum bahwa nafkah diberikan kepada sang istri menurut kecukupan dari keperluan sehari-hari dan sesuai dengan penghasilan suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak dijelaskan secara rinci berapa kadar nafkah terhadap istri. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*"²¹

Kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah pasca perceraian merupakan salah satu akibat perceraian yang pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Perkawinan yang berbunyi:

"Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;*
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan Pendidikan anak;*
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri."*

19 J. Thomas Oldham, *Divorce, Separation and the Distribution of Property*, (New York: Law Journal Press: 2006), hlm. 143.

20 Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 193.

21 Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 401.

Dari pasal tersebut diketahui bahwa kewajiban mantan suami menafkahi mantan istri ditentukan oleh Pengadilan dan bergantung pada pertimbangan hakim. Nafkah diwajibkan bagi suami antara lain untuk pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan proses tumbuh kembang seorang anak di bawah umur. Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mewajibkan orangtua untuk memelihara dan mendidik anak dilakukan berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus. Pemeliharaan tersebut harus ditentukan menurut perbandingan kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan itu, disesuaikan dengan pendapatan dan kemampuan pihak yang wajib membayar. Bila suami atau istri yang melakukan perceraian tidak mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk biaya penghidupan, maka Pengadilan Negeri akan menetapkan pembayaran tunjangan hidup baginya dan harta pihak yang lain.

Meskipun perceraian dapat mengakhiri pernikahan, perceraian tidak serta merta mengakhiri kewajiban satu pasangan kepada pasangan lainnya. Seringkali, salah satu pasangan dapat menerima dukungan pasangan, atau tunjangan, untuk membantu mereka membangun kehidupan baru pasca-perceraian. Negara Amerika Serikat memberlakukan *Spousal Support* atau *Alimony* terhadap pasangan yang melakukan perceraian. Alimony atau tunjangan merupakan bantuan keuangan yang ditentukan oleh keputusan perceraian. Dukungan ini mengakui kontribusi pasangan dalam pernikahan dan membantu penerima tunjangan mencapai kemandirian finansial.

Pengaturan mengenai dukungan pasangan berbeda di setiap negara bagian. Sebagian besar negara bagian telah mengurangi pemberian tunjangan permanen yang mendukung dukungan pasangan sementara atau rehabilitasi untuk mendorong penerima menjadi mandiri. Penerima tunjangan juga bisa mendapatkan dukungan sementara jika mereka adalah pengasuh utama anak-anak pasangan tersebut. Kasus-kasus yang melibatkan pernikahan panjang dimana salah satu pasangan berpenghasilan jauh lebih rendah daripada yang lain kemungkinan besar akan diberikan tunjangan permanen. Negara dapat membatasi atau menolak dukungan pasangan jika penerima tunjangan adalah penyebab perpisahan. Negara bagian Georgia dan North Carolina melihat perzinahan, penelantaran, dan pelanggaran perkawinan sebagai alasan untuk membatasi atau menolak tunjangan. Namun, sebagian besar negara bagian mengakui perceraian bukan karena kesalahan dan tidak mempertimbangkan siapa yang harus disalahkan saat memberikan dukungan pasangan.²²

C. Perjanjian Kawin Dalam Hal Klausula Gaya Hidup (*Lifestyle Clause*)

Meskipun pada awalnya pasangan mungkin puas untuk menikmati kemuliaan cinta dan romansa, banyak yang gagal untuk benar-benar mendiskusikan apa yang mereka harapkan dari satu sama lain dan hubungan mereka serta gaya hidup yang diakibatkannya. Hal-hal ini harus didiskusikan secara panjang lebar dan memikirkan tentang kemungkinan klausul gaya hidup untuk dimasukkan ke dalam kesepakatan sebelum hari besar adalah cara yang baik untuk membuat kedua belah pihak berpikir

²² Antony W Dnes dan Robert Rowthorn, *The Law and Economics of Marriage and Divorce*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2002), hlm. 88.

secara mendalam tentang apa yang mereka inginkan dari hubungan jangka panjang, harapan mereka, serta poin konflik potensial apa pun.²³

Undang-undang mengenai legalitas klausul gaya hidup dalam perjanjian perkawinan berbeda di setiap negara bagian, dan pada kenyataannya sangat bervariasi. Pengadilan telah menegakkan beberapa klausul gaya hidup tetapi tidak di semua situasi dan tidak semua jenis klausul. Untuk mencontohkan poin ini, penulis melakukan perbandingan hukum negara bagian yang berbeda. Dalam kasus California tahun 2002, *Diosdado v. Diosdado*, pengadilan menolak untuk menegakkan klausul perselingkuhan dalam perjanjian perkawinan karena hal itu merusak kebijakan publik yang mendasari Undang-Undang Perceraian, dimana tidak ada kesalahan di negara bagian tersebut. Menurut Lora Grevious, seorang pengacara di *Toeppen & Grevious*, ketentuan apa pun yang akan menghukum pihak karena kesalahan dalam proses perceraian di California, seperti klausul yang mewajibkan pasangan memenuhi persyaratan tertentu (kesetiaan, frekuensi seks, bahkan rumah tangga) tidak dapat diterapkan.²⁴

Penegakan hukum dari klausul yang termasuk dalam perjanjian perkawinan pada intinya, bergantung pada negara. Namun, hanya karena pasangan tinggal di negara bagian yang mengizinkan klausul ini, tidak serta merta membuatnya dapat diterapkan. Terdapat faktor lain yang harus di perhitungkan untuk memastikan keberlakuannya di pengadilan. Mereka yang mempertimbangkan untuk memasukkan klausul gaya hidup harus berhati-hati untuk mengambil garis tipis menjadi jelas dan menyeluruh dengan perjanjian kawin mereka dan mempertahankan sejumlah fleksibilitas.

Klausul gaya hidup menjadi lebih umum, terutama dalam kaitannya dengan mencegah perselingkuhan, sebagian karena banyak negara bagian telah menghapus konsep perceraian karena kesalahan. Dalam perceraian karena kesalahan, hal-hal seperti perselingkuhan secara tradisional dapat dianggap pengadilan yang membagi aset perkawinan. Saat ini, kebanyakan pasangan bercerai tanpa alasan kesalahan, tetapi ini tidak berarti bahwa hal-hal seperti perselingkuhan tidak berperan besar dalam mengakhiri pernikahan. Orang yang memasuki perkawinan ingin mencoba menggunakan klausul gaya hidup sebagai pencegah dari perilaku buruk, serta jaminan bahwa pasangan mereka benar-benar akan membayar untuk selingkuh atau melakukan tindakan tidak pantas lainnya yang membahayakan perkawinan.²⁵

Dalam kehidupan sehari-hari, selingkuh identik dengan ketidakjujuran dalam hubungan romantis, baik pacaran maupun pernikahan. Kata selingkuh (*infidelity/affair*) biasanya mengingatkan kita dengan perilaku menjalin hubungan dengan ‘orang ketiga’, di luar relasi yang ‘resmi’. Selingkuh adalah perilaku melanggar komitmen hubungan, yang akhirnya melukai rasa percaya dalam sebuah hubungan romantis. Oleh karena itu, batasan selingkuh tiap pasangan bisa berbeda, tergantung pada komitmen hubungan mereka masing-masing. Penting sekali membicarakan batasan komitmen dalam

23 Lisa Green, *On Your Case: A Comprehensive, Compassionate (and Only Slightly Bossy) Legal Guide for Every Stage of a Woman's Life*, (United States: Harper Collins Publishers Inc, 2014), hlm. 168.

24 Margaret Klaw, *Keeping It Civil: The Case of the Pre-nup and the Porsche & Other True Accounts from the Files of a Family Lawyer*, (New York: Algonquin Books of Chapel Hill, 2013), hlm. 92.

25 Deborah Hope Wayne, *Prenups and the Elephant in the Room: A Handbook for the Prenup Process*, (United States of America: Deborah Hope Wayne, P.C. 2018), hlm. 56.

hubungan masing-masing untuk menghindari rasa dikhianati. Karena perilaku yang dilakukan bisa jadi melanggar batasan pasangan.²⁶

Jika pasangan yang selingkuh menunjukkan indikasi meminta maaf, mampu melihat sisi positif dari pasangan, dan mau berubah, maka masih ada jalan terang untuk lanjut dan memperbaiki hubungan dengan pasangan. Salah satunya dengan membuat perjanjian kawin dalam kaitannya dengan perselingkuhan. Jika salah satu pasangan mengkhianati pasangannya dan mencoba untuk membangun kembali kepercayaan, mereka akan menghadapi salah satu tantangan tersulit yang dialami pasangan suami isteri. Salah satu strategi yang terkadang digunakan untuk mencegah perselingkuhan lebih lanjut adalah meminta pasangan yang tidak setia untuk menandatangani *infidelity postnuptial agreement* atau perjanjian perselingkuhan pasca pernikahan. Perjanjian dapat menyetujui mengenai pembayaran keuangan tertentu (atau nilai penting lainnya) untuk dibayarkan jika pasangan kembali berselingkuh.²⁷

Satu kesulitan dengan klausul perselingkuhan dalam perjanjian perkawinan adalah potensi untuk mengalami kesulitan dalam mendefinisikan perselingkuhan. Kebanyakan orang mungkin setuju bahwa tidak harus melakukan hubungan intim untuk mendapatkan pengalaman intim di luar pernikahan yang merupakan perzinahan. Namun sejauh apa batasan-batasannya? Apakah menggoda rekan kerja termasuk selingkuh? Apakah seorang suami jika datang ke klub wanita atau bar telanjang termasuk selingkuh? Apakah mencium wanita lain termasuk selingkuh? Apakah seks oral termasuk selingkuh? Atau apakah hubungan seksual merupakan satu-satunya pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti? Lalu apa yang dimaksud dengan bukti perselingkuhan? Apakah penarikan uang tunai, tanda terima kartu kredit, atau catatan ponsel dapat menunjukkan pola pengeluaran atau perjalanan yang salah? Siapa yang akan memutuskan bahwa ia dengan pasti melakukan perselingkuhan atau tidak? Apakah kecurigaan seseorang membuatnya layak menyewa penyelidik swasta untuk menggali lebih dalam? Perjanjian tersebut harus dibuat secara jelas menjelaskan apa yang dimaksud dengan perselingkuhan dan bagaimana membuktikannya.²⁸

Memasukkan klausul perselingkuhan dalam perjanjian kawin dapat menjadi sarana di mana pasangan dapat mengekspresikan nilai dan harapan mereka tentang kesetiaan, dan menetapkan aturan dasar tentang bagaimana mereka ingin diperlakukan selama pernikahan. Mengusulkan pencantuman klausul semacam itu memaksa pasangan untuk berkomunikasi tentang hal-hal yang mungkin tidak mereka diskusikan sebelum menikah. Hal ini dengan sendirinya dapat bermanfaat, meskipun klausul tersebut tidak pernah diberlakukan.

3. Penutup

Isi yang diatur di dalam perjanjian kawin tergantung pada pihak-pihak calon suami dan calon istri. Kebebasan berkontrak menjadi dasar sebuah kontrak atau

²⁶ Nicole Marshall, *Is Your Man Cheating: A Women's Guide to Discovering, Overcoming and Ultimately Ending Infidelity in Her Relationship*, (New York: NY Publisher, 2012) hlm. 52.

²⁷ Marni Feuerman, *Does an Infidelity Postnuptial Agreement Prevent Cheating*, <https://www.verywellmind.com/does-infidelity-postnuptial-agreement-prevent-cheating-4034424>, diakses 6 Desember 2020.

²⁸ Kristine C. James, *How To Catch A Cheating Spouse & Survive Infidelity: Proven Strategies Uncover the Truth & Steps to Recover from Affair*, (Washington: Smashwords. Inc), hlm. 69.

perjanjian yang secara implisit memberikan panduan bahwa para pihak memiliki kedudukan seimbang serta memberikan rasa keadilan selama tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, kepatutan, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kondisi masyarakat yang makin demokratis dan kritis membuat perjanjian kawin mengalami perkembangan sehingga tidak lagi hanya mengenai pemisahan harta dan piutang. Hukum perdata Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak, namun kebebasan tersebut tidaklah sebebas-bebasnya hingga tiada rambu-rambu pembatas. Kebebasan tanpa batasan dapat menimbulkan efek negatif, namun batasan tanpa kebebasan dapat menimbulkan matinya hak yang dimiliki.

Salah satu alasan mengapa asas kebebasan berkontrak perlu dibatasi karena suatu perjanjian bukan hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut, namun turut pula mengikat pihak ketiga. Secara sederhana, suatu hal yang bersifat netral dalam peraturan perundang-undangan dapat disimpangi lain oleh para pihak lewat perjanjian yang mereka buat dan sepakati. Kitab Undang Undang Hukum Perdata memberikan batasan pembuatan perjanjian perkawinan hanya untuk masalah harta benda, Undang Undang Perkawinan yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur isi perjanjian kawin selama memenuhi kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum, serta KHI yang membebaskan perjanjian kawin selama tidak dilarang dalam hukum Islam. Sama seperti dengan Indonesia, Amerika Serikat membuat perjanjian kawin dengan dasar mengatasi masalah berbasis keuangan. Namun terlepas dari harta benda saat perkawinan, hukum membolehkan isi perjanjian kawin dengan batasan-batasan tertentu.

Negara Amerika Serikat juga menganut asas kebebasan berkontrak, namun mereka memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai perjanjian kawin. Amerika Serikat menganut sistem hukum *common law*, namun Amerika juga menjadi sebuah federasi yang tersusun dari negara-negara bagian yang sistem hukumnya berdiri sendiri-sendiri dengan segala otoritasnya yang oleh Konstitusi Federal tidak diserahkan kepada organ-organ Federal. Dalam kaitannya dengan Perjanjian Kawin, mayoritas negara bagian telah mengadopsi *Uniform Premarital Agreement Act (UPAA)* dalam *Uniform Law Commission* tentang *Uniform State Law*. Oleh sebab itu, penulis menggunakan UPAA sebagai peraturan dasar, ditambah dengan peraturan-peraturan lainnya yang berasal dari negara-negara bagian bila peraturan negara bagian memiliki ketentuan yang berbeda. Peraturan dari tiap-tiap negara bagian tetap digunakan dan dijadikan referensi karena tiap wilayah di Amerika Serikat memiliki kebijakan dan peraturannya sendiri yang mungkin berbeda dari ketentuan federal.

Asas kebebasan berkontrak melandasi berbagai bentuk perjanjian yang ada dengan menekankan pada pernyataan kehendak secara bebas dalam kontrak-kontrak yang dibuat. Asas ini menekankan bahwa para pihak menurut hukum bebas menentukan hal-hal yang akan disebutkan dalam kontrak. Dengan adanya asas ini, selain mengenai harta benda, banyak pasangan yang mendaftarkan klausa-klausa tertentu dalam Perjanjian Kawin, seperti pengaturan dalam hal mengasuh hak asuh anak apabila nantinya terjadi perceraian, pengaturan mengenai dukungan pasangan atau tunjangan, dan pengaturan mengenai gaya hidup pasangan.

Dari pada memasukkan hal-hal seperti itu ke dalam perjanjian, Pasangan mungkin merasa terbantu dengan membuat daftar kekhawatiran yang paling penting dan mendiskusikannya bersama. Jika ingin mengambil selangkah lebih maju, pasangan dapat menggarisbawahi komitmen masing-masing dengan menuliskan persetujuan pribadi dalam dokumen terpisah, mungkin dalam surat yang masing-masing dituliskan kepada

yang lain, menjelaskan maksud dan keinginan masing-masing. Selama pasangan mencakup dasar-dasarnya sisanya mungkin akan berjalan dengan sendirinya, terutama jika pasangan tetap mengikuti perkembangan dan berkomunikasi satu sama lain selama perkawinan berlangsung.

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan yang merupakan inti dari pembahasan tesis ini, bahwa di Indonesia dan Amerika Serikat, Perjanjian Kawin dapat dilakukan untuk suami istri atau calon suami istri, baik itu sebelum atau sesudah perkawinan. Adapun isi dari perjanjian kawin tersebut tetap harus mengacu pada peraturan yang berlaku di negara tersebut. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak di Indonesia, pasangan dapat dengan bebas menentukan isi dari Perjanjian Kawin selama tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, kepatutan, kesusilaan, atau ketertiban umum. Hal ini dilakukan karena Indonesia masih belum memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai perjanjian kawin. Dalam hal-hal pengaturan yang diluar dari harta benda perkawinan, Negara membebaskan pada para pihak untuk mengaturnya sendiri selama tetap mengacu pada peraturan umum di Indonesia, seperti Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan Amerika Serikat memiliki *Uniform Premarital and Marital Agreements Act*, sebuah peraturan yang dibentuk khusus untuk meningkatkan standar keabsahan perjanjian kawin, membawa pengakuan yang dibutuhkan, serta keseragaman dalam aturan yang mengatur mengenai perjanjian kawin. Dengan adanya peraturan tersebut, pasangan dapat dengan bebas menentukas isi dari Perjanjian Kawin, namun hukum Amerika Serikat memiliki batasan-batasan khusus mengenai apa yang tidak boleh dituliskan dalam Perjanjian Kawin. Sehingga kebebasan itu sendiri masih terikat dan terbatas pada poin-poin tertentu.

Terhadap uraian pembahasan serta kesimpulan, penulis kemudian memiliki beberapa saran, yaitu dibutuhkan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai perjanjian kawin karena selama ini pengaturan mengenai isi dari perjanjian kawin. Perjanjian kawin yang mengacu pada asas kebebasan berkontrak termasuk dalam jenis perjanjian kawin diluar persekutuan dengan bersyarat, namun pada kasus ini tidak menyangkut mengenai harta benda perkawinan. Dengan adanya kebebasan berkontrak yang terlalu umum dan luasnya pengaturan yang ada di Indonesia, masyarakat memiliki pola pandang “selama tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, kepatutan, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka klausula apapun dapat dimasukkan di dalam suatu perjanjian.” Dengan adanya perjanjian khusus yang mengatur, maka masyarakat akan mengerti mengenai batasan apa saja yang boleh dan tidak boleh dimasukkan dalam perjanjian perkawinan. Selain itu, dibutuhkan sosialisasi dan arahan terhadap notaris mengenai perjanjian kawin. Pengetahuan dan ilmu notaris mengenai perjanjian khususnya perjanjian kawin juga harus terus ditingkatkan, sehingga notaris dapat mengetahui mana isi-isi perjanjian kawin yang boleh atau yang tidak diperbolehkan. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik harus melakukan pekerjaannya dengan tanggung jawab dengan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang memerlukannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang tentang Perkawinan. UU No.1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974. TLN No. 3019.

B. Buku

- Dnes, Antony W dan Robert Rowthorn. *The Law and Economics of Marriage and Divorce*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2002.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Green, Lisa. *On Your Case: A Comprehensive, Compassionate (and Only Slightly Bossy) Legal Guide for Every Stage of a Woman's Life*. United States: Harper Collins Publishers Inc, 2014.
- Hadikusuma, Hilaman. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: CV Mandar Maju, 2003.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- James, Kristine C. *How To Catch A Cheating Spouse & Survive Infidelity: Proven Strategies Uncover the Truth & Steps to Recover from Affair*. Washington: Smashwords.
- Klaw, Margaret. *Keeping It Civil: The Case of the Pre-nup and the Porsche & Other True Accounts from the Files of a Family Lawyer*. New York: Algonquin Books of Chapel Hill, 2013.
- Ko Tyay Sing. *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*. Semarang: Seksi Perdata Baratm Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981.
- Kurniawan, Faizal dan Erni Agustin. *Keabsahan Perjanjian Perkawinan Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Surabaya: Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2010.
- Marshall, Nicole. *Is Your Man Cheating: A Women's Guide to Discovering, Overcoming and Ultimately Ending Infidelity in Her Relationship*. New York: NY Publisher, 2012.
- Mitchell, Jaqueline. *How to Be a Good Parent*. New York: Bodleian Librari, 2015.
- Mughniyah, Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2008.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1982.
- Oldham, J. Thomas. *Divorce, Separation and the Distribution of Property*. New York: Law Journal Press: 2006.
- Partland, Eileen Mc. *The Best Interest of The Child*. Washington: M.H. Gill & Company U. C., 2013
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: 1986.
- Rachmawati, Yeni. *Pengembangan Sosial Emosional*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Smith, Gayle Rosenwald dan Sally Abraham, *What Every Woman Should Know About Divorce and Custody*. New York: The Penguin Group, 2007.

- Tektona, Rahmadi Indra. *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian*, Jurnal Muwazah Vol. 4 No. 1.
- Wayne, Deborah Hope. *Prenups and the Elephant in the Room: A Handbook for the Prenup Process*. United States of America: Deborah Hope Wayne, P.C. 2018.
- Wiyani. *Mengelola dan Mengembangkan Kecerdasan Sosial dan Emosi Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Yustisia, Tim Visi. *Konsolidasi Undang Undang Perlindungan Anak*. Jakarta: Visimedia, 2016.

C. Internet

- Feuerman, Marni. *Does an Infidelity Postnuptial Agreement Prevent Cheating*, <https://www.verywellmind.com/does-infidelity-postnuptial-agreement-prevent-cheating-4034424>, diakses 6 Desember 2020.
- Hadjar, Abdul Ficar. *Analisis Perbandingan Sistem Hukum Amerika Serikat dan Sistem Hukum Indonesia*, <https://www.kompasiana.com/fickar15/552a5ca1f17e614102d623d5/analisis-perbandingan-sistem-hukum-amerika-serikat-dan-indonesia>, diakses pada 8 Desember 2020.